

**PELAKSANAAN IBADAH KURBAN DI MADRASAH
IBTIDAIYAH MAHABBATULLAH KOTA JAMBI MENURUT
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Rindiyani¹, Kailani²
Email: rindii20@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini berjudul “Pelaksanaan Ibadah Kurban Di Madrasah Ibtidaiyah Mahabbatullah Kota Jambi Menurut Persfaektif Hukum Islam”. Kurban merupakan salah satu ibadah dalam Islam yang memiliki aturan tertentu sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syariat dengan batas sekurang-kurangnya yang cukup memadai untuk satu orang ialah seekor kambing, atau seekor unta/sapi untuk tujuh orang. Namun dalam pelaksanaannya ditemukan praktik kurban secara iuran di lembaga pendidikan di mana jumlah peserta yang ikut serta dalam iuran melebihi ketentuan, yakni seluruh siswa/i yang jumlahnya ± 200 orang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik ibadah kurban dengan cara iuran yang dilakukan di Madrasah Ibtidaiyah Mahabbatullah Kota Jambi serta bagaimana hukum dari pelaksanaan iuran kurban yang dilaksanakan di lembaga pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Mahabbatullah Kota Jambi menurut perspektif hukum Islam. penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan instrument pengumpulan data dengan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hukum dari praktik iuran kurban yang dilaksanakan di lembaga pendidikan Madrasah Mahabbatullah Kota Jambi merupakan sedekah biasa dan tidak bisa dikatakan sebagai berkurban di karenakan jumlah peserta yang mengikuti iuran ini melebihi ketentuan yang ditetapkan dalam Islam.

Kata Kunci: Pelaksanaan Kurban, Iuran Kurban, Perspektif Hukum Islam

PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang telah disempurnakan oleh Allah SWT, Islam memberikan pedoman hidup yang meliputi akidah, ibadah, akhlak dan muamalat. dalam Islam Ibadah adalah pelaksanaan segala macam perbuatan yang diperintahkan oleh agama untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT.³ Salah satu bentuk ibadah dalam Islam yang membawa semangat sosial untuk peduli

¹ Institut Islam Ma'arif Jambi

² Institut Islam Ma'arif Jambi

³ Rohmansyah, *Fiqh Ibadah dan Mu'amalah*, (Yogyakarta: LP3M, 2017), hlm 47

terhadap sesama serta untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT adalah ibadah kurban.

Kurban merupakan sebutan bagi hewan yang dikurbankan atau sebutan bagi hewan yang disembelih pada Hari Raya Idul Adha. Adapun definisi kurban secara fiqih adalah hewan-hewan yang disembelih pada Hari Raya Idul Adha dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT.⁴ Hewan kurban itu hanya dapat diambil dari hewan ternak, seperti unta, sapi (kerbau), dan kambing dengan berbagai jenisnya, yang disembelih pada Hari Raya Idul Adha dan hari-hari *tasyriq* yaitu 10,11 dan 12 *Dzulhijjah*.⁵ Hukum kurban dalam Islam itu sangat dianjurkan bagi yang memiliki dan cukup rezeki untuk melakukannya dan bagi umat muslim yang kurang mampu maka tidak dianjurkan untuk melakukan hal tersebut.⁶ Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam Al Qur'an surat Al-Kautsar sebagai berikut:

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ - (الكوثر : ١-٢)

*“Sungguh, Kami telah memberimu (Muhammad) nikmat yang banyak. Maka laksanakanlah shalat karena tuhanmu, dan berkurbanlah (sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah).”*⁷

Berdasarkan ayat di atas yang dimaksud dengan berkurban di sini adalah menyembelih hewan kurban sebagai salah satu bentuk mensyukuri nikmat Allah, dan dianjurkan untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan seperti berkurban bagi yang memiliki rezeki yang cukup. Karena pada dasarnya manusia tidak dapat hidup sendiri dan memerlukan orang lain. Dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT banyak cara yang ditempuh oleh umat Islam untuk dapat melaksanakan ibadah tersebut. Salah satunya dengan cara iuran/patungan.

Ibadah kurban juga merupakan salah satu ibadah yang memiliki aturan tertentu sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syariat. Dan batas sekurang kurangnya yang cukup memadai buat satu orang, ialah seekor kambing, atau seper tujuh unta dan seper tujuh sapi karena seekor unta atau seekor sapi, cukup buat tujuh orang.⁸ Namun dalam pelaksanaan ibadah kurban di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Mahabbatullah Kota Jambi dilaksanakan secara iuran. Jika dilihat jumlah peserta yang ikut serta dalam iuran melebihi ketentuan yaitu ± 200 siswa.

Pelaksanaan ibadah kurban secara iuran/patungan umumnya diselenggarakan oleh lembaga pendidikan untuk memberikan pembelajaran praktik dengan tujuan sebagai pembelajaran sikap spiritual untuk meningkatkan ketaqwaan pada Allah SWT. Salah satu contoh lembaga pendidikan yang melaksanakan praktik iuran kurban ini adalah Madrasah Ibtidaiyah Swasta Mahabbatullah Kota Jambi. Pelaksanaan ibadah kurban secara iuran yang pernah dilaksanakan di sekolah Madrasah Ibtidaiyah Swasta Mahabbatullah Kota Jambi pada tahun 2019. Yaitu di mana masing-masing siswa dibebani iuran sejumlah uang tertentu.

⁴ Wahbah Az Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta : Gema Insani, 2011), hlm 254

⁵ Buya Yahya, *Fiqh Qurban* (Cirebon : Pustaka Al Bahjah, 2016), hlm 1

⁶ Wahbah Az Zuhaili, *op.cit*, hlm 256

⁷ (QS. Al-Kautsar : 1-2)

⁸ Sayyid sabiq, *Fikih Sunnah 3*, (Jakarta : Cakrawala, 2008), hlm 151

Praktik dari kegiatan iuran hewan kurban di Madrasah Ibtidaiyah Mahabbatullah Kota Jambi telah berlangsung 1 tahun di mana setiap siswa membayar iuran sebesar Rp. 10.000 per bulan selama 10 bulan yang nantinya akan digunakan untuk membeli hewan kurban seperti sapi dan kambing, yang akan disembelih pada hari raya kurban. Setelah penyembelihan, daging kurban tersebut akan ditimbang untuk selanjutnya dibagi bagikan, sebagian dibagikan kepada orang yang kurang mampu. Lalu sebagian lagi akan dimasak oleh dewan guru untuk dimakan bersama anak-anak.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian secara mendalam dengan fokus pertanyaan: Bagaimana Praktik Ibadah Kurban Yang Dilakukan Di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Mahabbatullah Kota Jambi? Bagaimana Pelaksanaan Ibadah Kurban Di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Mahabbatullah Kota Jambi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang membahas tentang Pelaksanaan Ibadah Kurban Di Madrasah Ibtidaiyah Mahabbatullah Kota Jambi Menurut Perspektif Hukum Islam. Penulis berusaha mendeskripsikan secara empirik berdasarkan realita dilapangan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini pertama observasi, kedua *Interview* (wawancara), wawancara yang dilakukan kepada Kepala Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Mahabbatullah, Guru, sebagian wali murid, serta pihak-pihak yang dianggap tahu tentang penelitian ini yang berperan sebagai subjek dalam penelitian ini. Ketiga dokumentasi, sebagai dokumentasi dalam penelitian ini adalah berupa catatan-catatan iuran para siswa, foto disaat pelaksanaan ibadah kurban berlangsung. Teknik Analisa data dalam penelitian ini menggunakan reduksi data, Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakkan dan transformasi data-data kasar yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis di lapangan.”⁹ Kedua Penyajian Data, “Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang memungkinkan peneliti melakukan penarikan kesimpulan.”¹⁰ Ketiga Verifikasi/Penarikan Kesimpulan, Penarikan kesimpulan sebagian dan suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung.”¹¹

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan umum

Madrasah Ibtidaiyah Mahabbatullah adalah sebuah sekolah yang berada di Jalan Liposos 2 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah Kota Jambi. Madrasah Ibtidaiyah Mahabbatullah ini didirikan pada tahun 2018 oleh seorang saudagar muslim Kota Jambi yang bernama Ir. Zalhendri yang merupakan pendiri masjid Mahabbatullah serta pemilik dari toko busana muslim Mahabbatullah. Tujuan dari pendirian Madrasah Mahabbatullah ini

⁹Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Terj. Tjetjep Rohedi Rohidi, (Jakarta: UI Press, 2007), hlm. 16.

¹⁰*Ibid.*, hlm. 17.

¹¹*Ibid.*, hlm. 19

agar menjadi pusat pendidikan agama Islam yang diharapkan melahirkan generasi generasi penerus yang cinta dengan Allah SWT.

Seiring berjalannya waktu yayasan Mahabbatullah mengalami perkembangan dan penambahan lembaga pendidikan yang tersebar di Kota Jambi diantaranya bertempat di Jalan Kolonel Amir Hamzah RT 21 Kelurahan Selamat Kecamatan Telanaipura serta di Jalan K.H Abdul Majid RT 04 Buluran, Kota Jambi. Sehingga untuk saat ini yayasan pendidikan Islam Mahabbatullah memiliki 4 lokasi sekolah yang terdiri dari kelompok bermain, Raudhatul Athfal serta Madrasah Ibtidaiyah. Dengan jumlah siswa keseluruhan ± 400 siswa/i serta tenaga pendidik dan staf ± 50 Orang.

B. Temuan Khusus

1. Pelaksanaa Ibadah Kurban Secara Iuran Di Madrasah Ibtidaiyah Mahabbatullah Kota Jambi

Bahwasanya di masyarakat ditemukan suatu praktik pengumpulan uang dengan jumlah tertentu yang digunakan untuk membeli seekor sapi yang akan disembelih pada hari raya kurban. Salah satu lembaga sekolah yang menjalankan praktik ini adalah Madrasah Ibtidaiyah Mahabbatullah. Praktik iuran kurban di Madrasah Ibtidaiyah Mahabbatullah dilaksanakan pertama kali pada tahun 2019. Saran untuk melaksanakan pembelajaran kurban ini diawali oleh kepala sekolah, beliau berpendapat bahwa ini merupakan momentum yang tepat untuk memberikan pembelajaran kepada siswa/I mengenai kurban dengan harapan siswa dapat memahami bahwa berkorban itu penting dan merupakan salah satu bentuk tolong menolong

Dalam pelaksanaan iuran kurban, pihak sekolah terlebih dahulu mengadakan rapat bersama wali murid membahas tentang rencana kegiatan tersebut. Sebagian besar wali murid tidak merasa keberatan dengan adanya iuran tersebut karena tujuannya demi kebaikan bersama yaitu untuk memberikan pembelajaran bagi siswa. Besaran dari iuran yang diperlukan untuk membeli hewan kurban pun berdasarkan atas kesepakatan bersama antara pihak sekolah dengan wali murid.

Pelaksanaan iuran kurban di Madrasah Ibtidaiyah Mahabbatullah dilaksanakan pertama kali pada tahun 2019. Saran atau ide untuk melaksanakan pembelajaran kurban ini diawali oleh kepala sekolah, dimana beliau berpendapat bahwa ini merupakan momentum yang tepat untuk memberikan pembelajaran kepada siswa/I mengenai kurban dengan harapan siswa dapat memahami bahwa berkorban itu penting dan merupakan salah satu bentuk tolong menolong antar sesama.

Sebelum pelaksanaan iuran kurban dilaksanakan, pihak sekolah terlebih dahulu mengadakan rapat bersama wali murid membahas tentang rencana kegiatan tersebut. Sebagian besar wali murid tidak merasa keberatan dengan adanya iuran tersebut karena tujuannya demi kebaikan bersama yaitu untuk memberikan pembelajaran bagi siswa. Besaran dari iuran yang diperlukan untuk membeli hewan kurban pun berdasarkan atas kesepakatan bersama antara pihak sekolah dengan wali murid.

Pelaksanaan iuran kurban dilaksanakan sebelum memasuki bulan *Dzulhijah*. Besaran jumlah iuran masing-masing siswa adalah Rp. 10.000 per bulan selama 10 bulan atau Rp. 100.000 per siswa. Jumlah iuran serta metode pembayaran ini diputuskan agar tidak terlalu memberatkan orang tua murid. Iuran dikumpulkan kepada bendahara sekolah, setelah seluruh uang iuran terkumpul maka uang tersebut akan dibelikan hewan yang akan disembelih ketika hari raya Idul Adha.¹² Jumlah uang yang diperoleh dari iuran seluruh siswa/siswi Madrasah Ibtidaiyah Mahabbatullah sebesar ± Rp. 27.100.000.

Jumlah hewan kurban yang didapat dari hasil iuran seluruh siswa siswi berjumlah satu ekor sapi serta dua ekor kambing. Selanjutnya pelaksanaan kurban dilakukan di lingkungan sekolah setelah sholat idul Adha oleh panitia serta dewan guru. Setelah selesai maka sebagian daging kurban tersebut akan dibagikan kepada siswa-siswi yang kurang mampu, serta kepada masyarakat di sekitar sekolah. Selain itu, sebagian lagi dari daging kurban itu akan dimasak oleh dewan guru dan kemudian akan dibagikan kepada siswa dan guru secara merata. Pelaksanaan ibadah kurban di Madrasah Ibtidaiyah Mahabbatullah Kota Jambi memiliki tujuan utama yakni untuk memberikan pembelajaran kepada siswa-siswi mengenai arti pentingnya berkorban. Adapun pembelajaran yang ingin dicapai oleh sekolah Madrasah Ibtidaiyah Mahabbatullah Kota Jambi yaitu:

- a. Nilai Pendidikan Keimanan
Iman merupakan kepercayaan yang terhumam ke dalam hati dengan penuh keyakinan, tak ada perasaan ragu-ragu serta mempengaruhi orientasi kehidupan, sikap dan aktivitas keseharian.
- b. Nilai Pendidikan Akhlak
Akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan.
- c. Nilai Pendidikan Kesabaran
Hakikat sabar adalah pengendalian diri untuk tidak berbuat keji dan dosa, mampu menaati perintah Allah, memegang teguh akidah Islam dan mampu tabah untuk tidak mengeluh atas musibah apapun yang menimpa
- d. Nilai Pendidikan Sosial
Sosial berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan masyarakat atau secara abstraktif berarti masalah-masalah kemasyarakatan yang menyangkut berbagai fenomena hidup dan kehidupan orang banyak. Jadi, sosial adalah segala sesuatu yang berkenaan dengan

¹² Wawancara dengan Ustadzah Imah, Selaku Bendahara, pada tanggal 20 Juni 2021 pukul 10.00 WIB

hubungan antar orang atau antar kelompok atau dapat disebut dengan problem kemasyarakatan.¹³

- e. Dijadikan sebagai tujuan terpenting dalam kehidupan, baik secara individu maupun keseluruhan, yaitu untuk kemashlahatan ummat dengan asas mencapai keridhaan Allah SWT

2. Pelaksanaan Ibadah Kurban Secara Iuran Dilihat Dari Perspektif Hukum Islam

Iuran merupakan jumlah uang yang dibayarkan anggota perkumpulan kepada bendahara setiap bulan (untuk biaya administrasi, rapat anggota, dsb). Kurban merupakan salah satu ibadah yang telah diatur dalam Islam yang tentunya terdapat berbagai syarat wajib yang harus diperhatikan. Hewan sembelihan yang didapat dari hasil iuran merupakan binatang yang halal, baik halal zati maupun halal hukmi.

Hukum kurban dalam Islam itu sangat dianjurkan bagi yang memiliki dan cukup rezeki untuk melakukannya dan bagi umat muslim yang kurang mampu maka tidak dianjurkan untuk melakukan hal tersebut. Hal ini di dasarkan pada firman Allah dalam Al Qur'an surat Al-Kautsar. Berdasarkan Al Qur'an surat Al-Kautsar yang di maksud dengan berkorban di sini adalah menyembelih hewan kurban sebagai salah satu bentuk mensyukuri nikmat Allah, dan dianjurkan untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan seperti berkorban bagi yang memiliki rezeki yang cukup.

Mayoritas ulama sangat menganjurkan berkorban, sebab di samping pelakunya mendapatkan pahala, kurban juga memiliki implikasi sosial. Karena pada dasarnya manusia tidak dapat hidup sendiri dan memerlukan orang lain. Salah satu praktik yang ditemukan di masyarakat belakangan ini adalah dengan cara iuran/patungan.

Kurban merupakan salah satu ibadah yang telah diatur dalam Islam yang tentunya terdapat berbagai syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Hewan sembelihan yang didapat dari hasil iuran merupakan hasil yang halal, baik halal *zati* maupun halal *hukmi*. Dalam hadist Nabi SAW. Yang di riwayatkan oleh Ibnu Majah di Jelaskan:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَحَضَرَ الْأَضْحَى فَاشْتَرَكْنَا فِي الْجُرُورِ عَنْ عَثْرَةٍ وَالْبَقْرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ

“Dari Ibnu Abbas RA, ia berkata, Kami pernah bersama Rasulullah SAW dalam suatu perjalanan, lalu beliau mendatangi hewan kurban. Maka,

¹³ Wawancara dengan Ustadzah Siti Alawiyah, Selaku Kepala Sekolah, pada tanggal 222 Juni 2021 pukul 10.00 WIB

kami turut mengorbankan seekor unta besar untuk sepuluh orang dan seekor sapi untuk tujuh orang” (HR. Ibnu Majah).¹⁴

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَحَرْنَا بِلِحْدِ نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةِ وَالْبَقْرَةَ عَنْ سَبْعَةِ

Dari Jabir RA, ia berkata, “kami pernah berkorban seekor unta untuk tujuh orang dan sapi juga untuk tujuh orang bersama Nabi SAW di daerah Hudaibiyah.”¹⁵

عَنْ عَائِشَةَ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ اشْتَرَى كَبْشَيْنِ عَظِيمَيْنِ سَمْنَيْنِ أَقْرَبَيْنِ أَمْلَحَيْنِ مَوْجُوءَيْنِ فَذَبَحَ أَحَدَهُمَا عَنْ أُمَّتِهِ لِمَنْ شَهِدَ لِلَّهِ بِالتَّوْحِيدِ وَشَهِدَ لَهُ بِالْبَلَاغِ وَذَبَحَ الْآخَرَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَعَنِ ابْنِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (رواه ابن ماجه)

“Diriwayatkan dari 'Aisyah dan dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW apabila hendak menyembelih kurban, Beliau membeli dua ekor kambing kibasy yang besar dan gemuk, bertanduk, berwarna putih. Beliau menyembelih seekor untuk umatnya yang bertauhid dan membenarkan risalah, kemudian menyembelih seekor lagi untuk diri Beliau dan untuk keluarga Beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam". (HR. Ibnu Majah)¹⁶

Maksud dari hadis di atas, bahwa kurban yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW adalah dengan maksud agar ummatnya mendapatkan pahala, bukan berarti Nabi SAW dan umatnya berkorban dengan hanya dua ekor kambing cukup untuk semua orang. Maksudnya adalah berserikat untuk mendapat pahala, bukan berserikat untuk berkorban.¹⁷

Sedangkan menurut ulama Mazhab Berkenaan dengan iuran atau patungan dalam membeli hewan qurbah, di antaranya :

- a. Menurut mazhab selain Malikiyah, patungan dalam kurban itu dibolehkan, jika hewan yang dikurbankan adalah unta atau sapi, maksudnya sah hukumnya berkorban dari hasil patungan tujuh orang terhadap hewan yang berupa sapi atau unta, dengan syarat masing-masing pihak bersaham sepertujuh bagian.¹⁸
- b. Menurut ulama Malikiyah berpatungan dalam pembelian hewan kurban tidak sah tetapi mereka tetap berpahala atas perserikatannya. Jumhur ulama bersepakat bahwa kurban individu yang diniatkan untuk dirinya dan keluarganya mengandung keutamaan.

¹⁴ Muhammad Nashiruddin Al Albani, *op.cit*, hlm 118

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Muhammad Nashiruddin Al Albani, *op.cit*, hlm 116

¹⁷ Wahbah Az Zuhaili, *op.cit*, hlm 262

¹⁸ Wahbah Az Zuhaili, *op.cit*, hlm 263

- c. Menurut Yusuf Al Qardhawi dalam fatwa-fatwa kontemporer, seekor unta atau sapi dapat digunakan untuk tujuh orang (jadi, sepertujuh ekor unta cukup untuk seorang). Dengan demikian, tujuh orang dapat berpatungan untuk berkorban dengan seekor sapi atau unta, dengan ketentuan hewan-hewan tersebut harus memenuhi syarat-syarat kurban.¹⁹
- d. Menurut Ibnu Qudamah dalam *Al-Mughni* mengatakan, tujuh orang boleh berserikat untuk satu ekor sapi atau unta. Berdasarkan pernyataan ini, patungan untuk kurban kambing tidak diperbolehkan, dan jika lebih dari tujuh orang untuk kurban sapi tidak diperbolehkan.²⁰

Berdasarkan penjelasan Hadist Rasulullah Saw, di serta beberapa pendapat ulama mazahab serta dihubungkan dengan pelaksanaan ibadah kurban di Madrasah Ibtidaiyah Mahabbatullah tidak bisa dikategorikan sebagai Ibadah kurban melainkan hanya sebagai sedekah. Namun tujuan dari pelaksanaan tersebut tetap menjadi suatu perbuatan dan sikap yang sangat mulia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka penelitian ini dapat disimpulkan: Kurban merupakan salah satu ibadah dalam Islam yang memiliki aturan tertentu sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syariat dengan batas sekurang-kurangnya yang cukup memadai untuk satu orang ialah seekor kambing, atau seekor unta/sapi untuk tujuh orang. Namun dalam pelaksanaannya di Madrasah Ibtidaiyah Mahabbatullah Kota Jambi ditemukan praktik kurban secara iuran di mana jumlah peserta yang ikut serta dalam iuran melebihi ketentuan, yakni seluruh siswa/i yang jumlahnya ± 200 orang.

Praktik iuran yang dilaksanakan di Madrasah Ibtidaiyah Mahabbatullah Kota Jambi, secara syariat tidak dapat dikatakan sebagai ibadah kurban, namun tetap mendapatkan pahala sebagai ibadah sedekah serta dapat memberikan pembelajaran kepada siswa/i mengenai pentingnya bersedekah. Berdasarkan tinjauan hukum Islam praktik seperti ini tidak dapat dihukumi sebagai ibadah kurban karena tidak memenuhi kriteria kurban. Akan tetapi, hanya sebagai sedekah biasa. Adapun kurban seekor kambing, tidak disyariatkan dengan cara iuran. Namun demikian, bila seseorang berkorban seekor kambing dan diniatkan untuk dirinya serta sejumlah keluarganya, maka hal itu dipandang sah, berapapun anggota keluarganya.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim, *Al Qur'an dan Terjemahannya* Depag RI, Jakarta : Penerbit Wali, 2014,
Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008

¹⁹ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontempore Jilid 1*, (Jakarta: Gema Insani Press , 2000) hlm, 497

²⁰ Ibnu Qudamah, *Al Mughni Jilid 5* , (Jakarta : Pustaka Azzam), hlm, 278

- Abidin Zaenal, Fiqh Ibadah Yogyakarta: Deepublish,2020
- Abu Abdillah Syahrul Fatwa bin Lukman, Fikih Praktis Ibadah Kurban, Jawa Barat : Pustaka Syahrul Fatwa
- Abu Fawwaz Nasrul Mas'udi bin Mulkan, At Tibyan Seputar Ibadah Kurban, Jawa Timur : Mak Tabah Kampung Baru,2018
- Ajib Muhammad, Fiqih Kurban Perspektif Madzhab Syafi'iy, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019
- Baqir Muhammad, Panduan Lengkap Ibadah, Jakarta: PT.Mizan Publika, 2015
- Dwi Wahyu Prastyo, Panduan Ringkas Ibadah Kurban, Jakarta: Wahyu Dwi Prasetyo, 2020
- El-Fikri Syahrudin, Sejarah Ibadah, Jakarta: Republika,2014
- Em.Soewarno T. Soekarto, Teknologi Hasil Ternak, Bogor : PT Penerbit IPB Press, 2020
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 12 Tahun 2009 Tentang Standar Sertifikasi Penjualan Halal
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 36 Tahun 2020 tentang shalat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban saat wabah covid-19
- Ibn Hajar al Asqalani, Bulughul Maram , Bandung : Penrbit Marja, 2018
- Muhammad Abuh Tuasikal, Belajar Kurban Sesuai Tuntunan Nabi, Yogyakarta: Rumaysho, 2018
- Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab, Jakarta : Lentera, 2011
- Muhammadd Burga Alqadri , Andi Marjuni & Rosidiana, “ Nilai-Nilai Tarbiyah Ibadah Kurban & Relevansinya Dengan Pembelajaran pendidikan Formal” Jurnal Studi Keislaman dan Ilmu Pendidikan Makassar Vol 7 Nomor 2, November 2019
- Musthafa Dib Al Bugha, Ringkasan Fiqh Mazhab Syafi'i, Jakarta:Noura Books,2017
- Nashiruddin Muhammad Al Albani, Shahih Sunan Ibnu Majah Jilid 3, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007
- Nashruddin Muhammad Al Albani, Shahih Sunan Tirmidzi Jilid 2, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006
- Nurfyta Yuyun, skripsi “Pelaksanaan kurban jama'ah lembaga dakwah Islam Indonesia ditinjau menurut perspektif hukum Islam” ,Riau. 2011
- Pribadi Aji, skripsi “Arisan kurban di mushola al muttaqin 25 B margodadi metro selatan kota metro perspektif hukum ekonomi syariah”, Metro Lampung, 2020
- Qudamah Ibnu, Al Mughni Jilid 5 , Jakarta : Pustaka Azzam,2016

Rasjid Sulaiman, Fiqih Islam, Bandung : CV. Sinar Baru, 2017

Rifa'i Moh., Fiqih Islam, Semarang : PT Karya Toha Putra, 2014

Rif'at Fauzi Abdul Muththalib, Al Umm, Jakarta: Pustaka Azzam, 2014